

PUTUSAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILU 2019 - KOTA BUKITTINGGI

2019

PUTUSAN NOMOR: 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.02/PEMILU/VII/2018, 70
HLM

PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
BAWASLU KOTA BUKITTINGGI

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi oleh Pelapor atas nama An Rivani, S.E terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi di mana KPU Kota Bukittinggi tidak mengakui dan tidak menerima hasil Keputusan Partai Amanat Nasional Nomor: 009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tentang Penyelesaian Sengketa yang terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi yang memberlakukan kembali Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/K-S/02/II/2018 tentang Perubahan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/2016 tentang Pengesahan Pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi periode 2015-2020, dan menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 dinyatakan batal karena bertentangan dengan AD/ART PAN dan telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional yang kemudian KPU Kota Bukittinggi menyerahkan SILON kepada Pengurus yang dianggap Pelapor tidak sah, sehingga Pengurus yang berada pada Surat Keputusan yang sah menurut Pelapor tidak dapat mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD ke Komosi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi.

Laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor: 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.02/PEMILU/VII/2018, tertanggal 19 Juli 2018 ini pada pokok permohonannya tidak menerima KPU Kota Bukittinggi yang tidak mengakui SK Kepengurusan Fauzan Hafiz sehingga tidak mau memberikan SILON kepada Fauzan Hafiz dan Kepengurusan Fauzan Hafiz tidak dapat mengajukan Bakal Calon DPRD Kota Bukittinggi ke KPU Kota Bukittinggi dan Pelapor yang merupakan salah seorang pengurus dari Kepengurusan Hafiz merasa dirugikan. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi memutuskan: Menyatakan bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan

Umum.

Catatan : Putusan ini diputuskan pada rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dan dibacakan pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis Pemeriksa, Eri Vatria, S.Ag, MH